



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA, STAF PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGHASILAN STAF
ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Penghasilan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGHASILAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Penghasilan Tetap adalah penghasilan sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
10. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan penghitungan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, staf Perangkat Desa, tunjangan BPD dan staf administrasi BPD yang dibiayai APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa agar memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan kepastian hukum dalam memberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, staf Perangkat Desa, tunjangan BPD dan staf administrasi BPD.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa; dan
- c. Tunjangan BPD dan penghasilan staf administrasi BPD.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat penghasilan tetap setiap bulan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa;
 - b. kepala seksi;
 - c. kepala urusan; dan
 - d. pangerak.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa : Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- c. kepala seksi : Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- d. kepala urusan : Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- e. pangerak : Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- f. staf Perangkat Desa : Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 5

Jika Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang bekerja selama kurang dari 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal pelantikan, maka tidak diberikan Penghasilan Tetap.

Pasal 6

Penganggaran untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa serta jumlah pejabat dan staf yang terdapat di Pemerintah Desa.

BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa menerima Tunjangan.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp2.437.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa : Rp1.706.250,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulan;
 - c. kepala seksi : Rp1.462.500,00 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;
 - d. kepala urusan : Rp1.218.750,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulan;
 - e. pangerak : Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - f. staf Perangkat Desa : Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 8

Jika Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang bekerja selama kurang dari 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal pelantikan, maka tidak diberikan Tunjangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (2) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebagai premi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan badan penyelenggara jaminan ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli Desa atau bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.

BAB V TUNJANGAN BPD DAN PENGHASILAN STAF ADMINISTRASI BPD

Pasal 10

- (1) BPD mendapatkan Tunjangan setiap bulan dan dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ketua : Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. wakil ketua : Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. sekretaris : Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - d. anggota : Rp1.687.500,00/bulan (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 11

- (1) BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menerima jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebagai premi badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-perundangan dengan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli Desa dan/atau bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Staf administrasi BPD dapat diberikan penghasilan dan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan Penghasilan Tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Penghasilan Tetap setiap bulannya dan tidak mendapatkan tunjangan.

- (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan karena telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mendapatkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan terhitung sejak diberhentikan.
- (3) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) BPD yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tunjangan anggota BPD setiap bulan.
- (2) BPD yang diberhentikan karena telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak berhak terhadap tunjangan terhitung sejak diberhentikan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berasal dari ASN diberikan hak keuangan sebagai berikut:
 - a. gaji ASN atau Penghasilan Tetap Kepala Desa; dan
 - b. Tunjangan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal ASN yang tugas tambahannya menjadi Penjabat Kepala Desa diberikan hak keuangan sebagai berikut:
 - a. gaji ASN;
 - b. tambahan penghasilan pegawai; dan
 - c. Tunjangan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 57);
- b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 58); dan
- c. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Oktober 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 8 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004